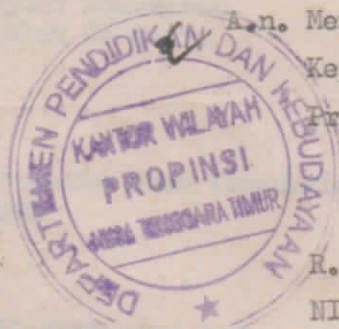


3.5 Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai Persyaratan yang telah ditentukan.

3.6 Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.



A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

R. RIWU KAHU, ESs
NIP. 130178541.

Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
5. Bapak Gubernur KDH Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
6. Bapak Ketua DPRD Tk. I Propinsi NTT di Kupang.
7. Bupati Kepala Daerah Tk. II ... Timor Tengah Selatan di SoE
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten ... Timor Tengah Selatan di SoE ...
.....
9. Ketua DPRD Tk. II ... Timor Tengah Selatan di SoE
10. Kepala Bagian Perencanaan Karwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
11. Kepala Bidang Dikmenum Karwil Depdikbud Propinsi NTT di Kupang.
12. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Anamuban Tengah di Niki-Niki ...
.....
13. Camat ... Anamuban Tengah di Niki-Niki
14. Kepala ... SMP Kristen Cehonis di Babuin

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN JENDERAL SOEHARTO NO. 57 TELP. 21374, 21674 KUPANG

Nomor : 11221/I 21/I/89. Kupang, 8 Nopember 1989.
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Pembukaan
SMP Kristen Oehonis.

Kepada
Yth : Sdr. Sekretaris Umum Yupenkris
GMIT Pusat
di
Kupang.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 4 Januari 1989
No. 09/I 12/Ie. 89 beserta lampiran-
lampiran tentang permohonan pembukaan
SMP Kristen Oehonis - Kabupaten TTS
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan dan Menengah
Umum tanggal 8 - 11 - 1989 No. 11220/I 21.C2/I/89
telah memenuhi syarat-syarat administratif
dan edukatif.
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan
keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Me -
nengah Departemen Pendidikan dan kebudayaan tanggal
23 Pebruari 1983 No. 018/C/Kep/I.83 maka dengan ini
menyatakan :
Menyetujui pembukaan SMP Kristen Oehonis
Kecamatan : Amanuban Tengah
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
.....
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1989
dengan catatan :
 - 3.1 Tersedia murid sekurang - kurangnya 40 orang dan
paling sedikit 2 (dua) kelas I (satu) dan tidak
boleh menerima pindahan untuk kelas II dan III.
 - 3.2 Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha
membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu pen-
didikan pada Sekolah tersebut.
 - 3.3 Guru yang berkelayakan dan diangkat oleh Yayasan
dan mampu melaksanakan Kurikulum 1984 SMA/SMP 1975 yang disempur-
secara baik dan konsekwen, diangkat oleh Yayasan. nakan
 - 3.4 Selalu berusaha memenuhi semua kewajiban yang di-
tuntut antara lain mengirimkan Laporan Bulanan /
Laporan Tahunan tepat pada waktunya.
 - 3.5